

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PLN) PERSERO RAYON LAMBARO AREA BANDA ACEH.**

***AN EMPIRICAL JURIDICAL REVIEW OF DEFAULT IN POWER PURCHASE
AGREEMENT ON STATE ELECTRICITY COMPANY (PLN) RAYON LAMBARO
BANDA ACEH AREA***

Syukran Wahyudi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Blang Bintang Lama, Gp. Cucum, Kuta Baro Aceh Besar - 23360
e-mail : sukranw@gmail.com

Eka Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : ekakurniasari@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB XVI Ketentuan Per-alihan menjelaskan Mengenai Pengelolaan Serta Distribusi Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara Se-bagai Pengelola Dan Penyalur Listrik Keseluruh Masyarakat Serta Umkm Indonesia. Untuk Mendapatkan Ener-gi Listrik Maka Calon Pelanggan Harus Mengajukan Permintaan Pemasangan Energi Listrik, Kemudian Apa Bila Calon Pelanggan Telah Menyetujui Syarat Yang Telah Ditentukan Maka Listrik Bisa Langsung Dipasang. Apabila Pelanggan Melakukan Pelanggaran Yang Tertulis Di Lembar Perjanjian Jual Berli Tenaga Listrik Maka Pelanggan Dapat Menerima Sangsi Berupa Tagihan Susulan Serta Sangsi Denda dan sangsing Pencabutan alat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB dalam perjanjian jual beli energi listrik, bentuk wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB da-lam Perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pelanggan dengan PT. PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik antara Pelanggan. Agar menghasilkan data lengkap maka penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan berdasarkan buku buku dan pera-turan perundang undangan dan penelitian lapangan merupakan memperoleh data dengan cara dokumentasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan kasus ini serta informan yang mengetahui kasus ini. Ber-dasarkan uraian pembahasan serta dengan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain sebagai beri-kut: factor terjadinya wanprestasi arus listrik yaitu masih ada pelanggan yang berlangganan pada PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh lalai dalam melakukan pembayaran, merubah kWh, menambah daya, dan melakukan pencurian arus listrik, hal ini karena tingginya tarif dasar listrik. Upaya penyelesaian yang dapat me-nyelesaikan perkara jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PLN adalah dengan jalan musyawarah ter-lebih dahulu, apabila tidak didapati hasil yang sesuai maka dapat dilanjutkan ke persidangan. Kesepakatan inilah yang membuat adanya ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara pihak pelanggan dan PLN adalah mengenai bagaimana tanggung jawab pelanggan dan PLN di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Disarankan kepada PT. PLN agar meningkatkan pengawasan jual beli tenaga listrik kepada pelanggan. Dan Kepada Pemerintah agar mengatur penetapan tarif dasar listrik sesuai dengan tingkatan kemampuan masyarakat serta membantu pengembangan PT. PLN agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat.

Kata Kunci : wanprestasi, perjanjian, jual-beli, tenaga dan listrik.

Abstract - Article 56 of Law Number 30 of 2009 electricity chapter XVI The intermediate explained that the management and distribution of electricity given by state to state-owned corporation (soe). Distributed by the pln as the license holders of provision of electricity business. In the electricity distribution people can request to have made an offer PLN to get the electricity with new procedure grafting follow all the electricity, where to pt the request PLN will give his requirements (as long as they fulfill) and made in a agreement on the transaction is a electricity agreement on the transaction electricity (spjbtl) in which regulating the rights and duty that is achievement of the parties. When one of the parties cannot fill the of the bargaining power and it breach of con-tract. Writing a thesis aims to describes the cause of the mcb power purchase agreement the mcb breach of con-tract against a bounding or power purchase agreement between customers by pt. PLN rayon lambaro area of banda aceh breach of contract as well as the resolution of disputes between power purchase agreement custom-er for btained data in writing a thesis is conducted research literature and field research. To get the secondary

data research literature by studying, books, legislation. Field study was conducted to obtain primary data done by means of documentation and interviewing respondents and informen. Based on the research done discovered that one of the factors breach of contract electricity is negligent in payment of electricity. Trade electricity between PLN and customers, customers are if there is then the pt in to pay. PLN will give sanction in the form of fine accompanied termination electricity, in PLN responsibility fulfillment of an obligation seems not bear load of any. One form of the electric power breach of contract mencantol electricity, connect with cable directly to installation network PLN rayon lambaro area of banda aceh to obtain the flow of electricity and worn to self interest nor anyone else. Was by the PLN in trading finish a breaking electricity a customer is a first. Agreement and these that make the legal binding for both sides. Matter often occurring in agreement on the transaction electricity customers and pln between parties about how responsibility pln customers and the trading electricity was recommended PLN improve the supervision trading electricity to customers and the govt would set the electricity tariff levels and according to community s ability support the development PLN services provided to the public increase.

Keywords : defaults, contracts, trade, power and electricity.

PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik pelanggan Indonesia. Namun karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik tersebut, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan atau anak perusahaan. Anak perusahaan PT PLN (Persero) diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyedia tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, atau dapat diartikan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya.

Perjanjian itu sendiri harus memuat syarat – syarat seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero) tidak bisa diubah oleh pihak pelanggan artinya kontrak tersebut bersifat baku atau kontrak yang dibuat secara sepihak oleh PT PLN (Persero). Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggan, karena perjanjian seperti ini pasti lebih banyak menguntungkan salah satu pihak yaitu PT PLN (Persero).

Wanprestasi timbul akibat tidak dipenuhinya dalil dalam perjanjian jual beli tenaga listrik oleh salah satu pihak, baik PT PLN (Persero) maupun pelanggan yang telah sepakat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan – ketentuan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata memuat bentuk dari wanprestasi antara lain : (1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut aturan tidak boleh dilakukannya.

Dampak dari tingginya tarif dasar listrik membuat sebagian pelanggan melakukan kecurangan seperti membuka, merusak atau merubah alat pembatas atau MCB (*mini circuit*

breaker) milik PLN, tindakan pelanggaran oleh pelanggan terhadap MCB PLN melanggar pasal 5 dalam kontrak pemasangan tenaga listrik mengenai pengukuran dan pembatasan hal ini dapat merugikan PT PLN (Persero) dan pelanggan harus menerima sanksi berupa Tagihan Susulan (TS) apabila ditemui pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan alat pembatas atau MCB karena hilang, rusak atau tidak sesuai aslinya, Pemutusan Sementara (PS) apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dipenuhinya denda TS serta Pembongkaran Rampung (PR) apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pelanggan tidak membayar sanksi-sanksi sebelumnya. Namun pelanggan lebih bersikap pasif apabila PT PLN (Persero) yang melakukan kesalahan.

PT PLN (Persero) dalam menyalurkan energi listrik membentuk divisi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dikhususkan untuk kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian agar PT PLN (Persero) dapat mengurangi kerugian yang terjadi baik diperumahan, usaha pelanggan, perkantoran ataupun fasilitas umum. Membuka, merusak atau merubah alat pembatas atau MCB adalah pelanggaran yang paling sering terjadi, sanksi yang diberikan kepada orang yang merusak atau mengubah alat pembatas ini berupa tagihan susulan (TS) sesuai dengan kerugian yang diderita, P2TL dapat melakukan pemutusan sementara sebelum TS dibayarkan serta denda apabila diketahui mempengaruhi pengukuran energi dan dapat ditambahkan dengan biaya lainnya berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, pembongkaran rampung apabila denda dari sanksi-sanksi sebelumnya tidak dibayarkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan penelitian ini menjadi penting untuk diteliti dalam bentuk artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Lambaro Area Banda Aceh”.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta masalah yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah dibatasi sbb:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Terhadap Alat Pembatas Atau MCB Dalam Perjanjian.Jual.Beli.Tenaga.Listrik Terhadap PT. .PLN. (Persero) .Rayon Lambaro Area Banda Aceh?
2. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Terhadap Alat Pembatas Atau MCB Dalam Perjanjian.Jual.Beli.Tenaga.Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian .Jual. Beli. Tenaga. Listrik Antara Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh?

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB Dalam Perjanjian.Jual.Beli.Tenaga.Listrik Terhadap PT. PLN (Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan bentuk wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB Dalam Perjanjian.Jual.Beli.Tenaga.Listrik Antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh.
3. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan cara penyelesaian sengketa dalam Perjanjian.Jual.Beli.Tenaga.Listrik di Rayon Lambaro Area Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yang dimaksud dengan Yuridis adalah suatu metode penelitian dimaksud untuk menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.¹ Sedangkan penelitian Empiris adalah digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku pelanggan dalam kehidupan pelanggan yang selalu berhubungan.

penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.² yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu dan lain-lain.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan yuridis empiris wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pada pt. Perusahaan listrik negara (pln) persero rayon lambaro area banda aceh.

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi terhadap Alat Pembatas dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap PT. PLN (Persero) rayon Lambaro Area Banda Aceh

¹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) yang bersifat kualitatif

²Produk yang merupakan beschikkingdecree

³PT. PLN (Persero) rayon Lambaro Area Banda Aceh

1. Lalai Dalam Pembayaran Listrik

Praktek jual beli energi listrik antara pelanggan dengan PT. PLN, pihak PLN akan memberikan denda melalui surat tagihan susulan dan dilanjutkan pemutusan apabila pelanggan tidak membayar listrik pada masa waktu yang ditentukan, namun apabila PLN mematikan listrik tidak secara sepihak tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya maka akan dianggap *overmach*. Hubungan hukum terjadi karena adanya sebuah perjanjian, para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara berkebalikan. Masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak satunya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan dari pihak satunya. Apabila salah seorang dari yang melakukan perjanjian tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

2. Merubah kWh

Penertiban pemakaian tenaga listrik merupakan tenaga kerja dibawah PLN yang bertugas mengurangi dampak dari kehilangan tenaga listrik. Susut ini dibagi menjadi dua, yaitu susut teknis dan susut non-teknis. Susut teknis merupakan susut karena dampak dari jarak dari panjangnya kabel ke lokasi rumah pelanggan dan disebabkan oleh besarnya beban pelanggan. sedangkan susut non teknis adalah susut karena hilangnya tenaga listrik karena pelanggan yang merubah kWh tanpa sepengetahuan pihak PLN

3. Tambah Daya

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati oleh kedua pihak sering disalah gunakan oleh pihak pelanggan, karena terdapat celah yang memnungiknkan pelanggan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama menambah daya energi. Pelanggaran pada jual beli energi listrik ini pastinya merugikan pihak PLN sebagai penyuplai. Untuk mengurangi jumlah kerugian yang diderita pihak PLN, maka pihak PLN merubah APP ke yang lebih moderen agar langsung ketahuan apabila terdapat pelanggan yang menambah daya secara sepihak.

4. Pencurian Tenaga Listrik.

Pencurian tenaga listrik dapat dilakukan berbagai macam cara, salah satunya langsung mencatol kabel ke tiang utama listrik atau dengan mengubah MCB milik pelanggan. Perubahan MCB ini dimaksud dengan tujuan untuk mengubah daya yang masuk kepelanggan tidak besar, jadi biaya yang dikeluarkan akan sangat murah. Jenis pelanggaran yang seperti ini sangat susah dideteksi karena pekerja yang memeriksa APP milik pelanggan harus benar benar jeli untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi perubahan MCB.

2. Bentuk Wanprestasi Terhadap Alat Pembatas Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik Antara Pelanggan Dengan PT.PLN(Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh.

Bentuk wanprestasi jual beli tenaga listrik oleh pelanggan:⁴

1. Pelanggaran I (P1)

Mencangkok energi listrik dengan kabel baru langsung ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh untuk menghasilkan energi listrik tanpa melalui perjanjian pemakaian ataupun pembayaran untuk kepentingan pribadi tidak dibenarkan, namun walaupun cara mencangkok ke jaringan instalasi milik PLN tersebut dipakai untuk kepentingan umum tetap tidak dibenarkan.

2. Pelanggaran II (P2)

Pelanggaran dengan mengubah alat pembatas pemakaian daya listrik yang diperoleh dengan keahlian sendiri. Perbuatan tersebut kemudian menyebabkan beda nya harga/pembayaran daya listrik yang diperoleh. Hal tersebut juga menyebabkan berbedanya pembayaran normal dengan pembayaran pemakaian daya listrik yang diperoleh dengan mengubah pemakaian daya listrik. Daya listrik tersebut lebih besar namun pembayaran rendah.

3. Pelanggaran (P3)

Dari semua pelanggaran, jenis pelanggaran ini merupakan yang paling sedikit kasusnya karena petugas P2TL selalu mencatat angka pada kWh pelanggan, namun masih ada pelanggan yang merubah putaran kWh menjadi lebih pelan agar nominal uang yang dikeluarkan jauh lebih rendah. Meski demikian pelanggan tidak memberikan respon langsung untuk melaporkan pihak PLN yang melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.

3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik Antara Pelanggan Terhadap PT. PLN(Persero) Rayon Lambaro Area Banda Aceh.

Upaya penyelesaian dilakukan berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik:

Petugas PLN akan memberikan surat teguran kepada pelanggan, bahwasannya pelanggan telah melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sebelumnya petugas PLN telah turun ke lapangan untuk memeriksa adanya kejanggalan yang terjadi pada instalasi listrik pelanggan, sehingga menyebabkan pelanggan harus membayar den-

⁴Fachrul Azmi, *Pegawai PT. PLN Rayon Lambaro*, wawancara, 9 Februari 2019

da kepada pihak PLN. Jika pelanggan tidak menghiraukan surat teguran yang diberikan sampai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan tersebut, maka petugas PLN akan mengeluarkan surat “Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik” ke instalasi pelanggan. Selanjutnya sebelum pemutusan rampung dilaksanakan perlu dipastikan bahwa denda rekening listrik pelanggan yang bersangkutan sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara belum dibayar oleh pelanggan tersebut dan masih tersimpan di PLN. Pelanggan akan menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran rampung sebelum petugas PLN melaksanakannya.

PT. PLN (Persero) dalam upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran jual beli tenaga listrik pelanggan adalah dengan mendahulukan musyawarah. Dengan adanya musyawarah tersebut PT. PLN (Persero) akan berupaya memberikan keringanan sanksi kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran jual beli tenaga listrik.

Keringanan sanksi tersebut akan dapat diberikan apabila diantara kedua belah pihak mencapai kata mufakat dalam musyawarah. Jalur hukum hanya ditempuh jika dalam musyawarah para pihak tidak menemui titik temu atau kata mufakat. Upaya hukum dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Hal tersebut tersebut guna mencapai penyelesaian sengketa secara adil dan seimbang.⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain sebagai berikut: Faktor terjadinya wanprestasi arus listrik yaitu masih ada pelanggan yang berlangganan pada PT. PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh lalai dalam melakukan pembayaran, merubah kWh, menambah daya, dan melakukan pencurian arus listrik, hal ini karena tingginya tarif dasar listrik.

Wanprestasi pelanggaran seperti mencangkok energi listrik langsung ke jaringan instalasi milik PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh untuk menghasilkan energi listrik demi kepentingan pribadi maupun orang lain., mempengaruhi daya dengan keahlian sendiri mencoba mengubah alat pembatas daya, dan melambatkan kWh listrik secara sengaja walaupun tahu bahwa petugas selalu mencatat dan menghitung angka kWh pelanggan secara teratur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PLN berupa tidak jujur terhadap pelanggan apa-

⁵ T.M. Iqbal, *Pegawai Ombudsman Aceh*, wawancara, Selasa, 7 Mei 2019.

bila terjadi pemadaman. Upaya penyelesaian yang dirasa dapat menyelesaikan perkara antara pelanggan dan PLN adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

MG. Sri Wiyarti, *Metodologi Riset III*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1990.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.